



STATUTA



Kampus Bersyari'ah

**Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
AL-HIDAYAH BOGOR**

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor

STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AL-HIDAYAH
BOGOR



TAHUN 2019

Kampus Pusat : JL. Raya Dramaga Km7, Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat,
Kota Bogor,
Tlp. 0251-8625187.

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AL-HIDAYAH BOGOR
TAHUN 2019**

PENDAHULUAN

Dengan menyadari arti fungsi dan tujuan hidup menurut ketentuan Allah *Ta'ala* dan menyadari sebagai warga Negara Indonesia yang baik, maka terpikullah rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu bangsa dan negara dalam mengembangkan pendidikan, guna membentuk manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Menyadari bahwa pendidikan tinggi memiliki fungsi yang amat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah, dan mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengelola sumber daya alam bagi kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta keagamaan masyarakat bangsa Indonesia.

Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan dan objek tertentu sehingga membentuk langkah-langkah yang secara bertahap harus dilalui berbagai kegiatan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan sesuai urutan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk administrasi pendidikan.

Administrasi menyangkut semua kegiatan baik yang menyangkut material, personalia, perencanaan kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya yang harus diatur sedemikian rupa sehingga mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut guna mewujudkan ilmu pengetahuan, keterampilan, peningkatan wawasan sumber daya insani serta *tsaqafah Islamiyah*, maka Badan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Bogor dengan surat keputusannya Nomor 401/BP/V/1999 tanggal 1 Mei 1999 mendirikan perguruan tinggi yang semula dinamakan Institut Agama Islam Al-Hidayah (IAIA) dan kemudian berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah dengan keluarnya SK Direktur Jenderal Binbaga Islam Kementerian Agama Nomor E/55/2001.

Atas prinsip dasar-dasar di atas tersebut, maka dalam membina dan mengembangkan Sekolah Tinggi maka perlu ditetapkan pedoman dasar berupa STATUTA yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia.
13. Surat Keputusan Ketua Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia Nomor 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Periode 2019-2023.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
BAB III IDENTITAS SEKOLAH TINGGI	4
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOM KEILMUAN	10
BAB VI PEMBERIAN GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN	11
BAB VII ORGANISASI SEKOLAH TINGGI	13
BAB VIII TATA CARA PENGANKATAN SENAT, PIMPINAN, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI	20
BAB IX DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	25
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI	30
BAB XI KERJASAMA	33
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	34
BAB XIII PEMBIAYAAN	35
BAB XIV PENGAWASANDAN AKREDITASI	37
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	38

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan Umum

- (1) Yang dimaksud dengan STATUTA adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum peraturan akademik dan prosedur operasional perguruan tinggi.
- (2) Yang dimaksud dengan Yayasan dalam STATUTA ini adalah YAYASAN ISLAM AL-HUDA BOGOR INDONESIA.
- (3) Yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi dalam STATUTA ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang disingkat STAI Al-Hidayah atau STAIA.
- (4) Sivitas akademik adalah satuan yang terdiri dari Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua I, II, III, Kepala LPM, Kepala LPPM, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Kemahasiswaan (BAAK), Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU), Kepala Lembaga Bahasa, Kepala Lembaga Tahsin dan Tahfizh (LTTQ), Kepala Biro Konseling Hukum Islam dan Keluarga, dan Kepala UPT Perpustakaan, serta Dosen dan Mahasiswa pada STAI Al-Hidayah.
- (5) Senat Sekolah Tinggi adalah Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STAI Al-Hidayah

”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang imtaq dan iptek dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025”.

Pasal 3

Misi STAI Al-Hidayah

- (1) Berupaya mewujudkan kampus STAI Al-Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
- (2) Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
- (3) Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal jama'ah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
- (4) Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaaffah* serta komponen dan berakhlakul karimah.
- (5) Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah dan ushuluddin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Pasal 4

Tujuan STAI Al-Hidayah

- (1) Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqafah Islamiyah*, memahami syariah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).

- (2) Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
- (3) Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah meraih ridha Allah SWT.
- (4) Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
- (5) Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja.
- (6) Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.
- (7) Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyariah.

Pasal 5

Tugas Pokok

- (1) Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang pendidikan, manajemen, dakwah Islam, *tsaqafah Islamiyah*, hukum Islam, perbankan syariah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*) berkaitan dengan ilmu-ilmu Alquran dan tafsir, dan kepribadian muslim yang berakhlak mulia.
- (2) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu agama Islam dan pengetahuan umum.
- (3) Melayani dan menjadi mitra lembaga-lembaga pendidikan dan non pendidikan, baik formal maupun non formal di masyarakat khususnya dalam bidang kependidikan dan penerapan hukum Islam baik lembaga pemerintah dan non pemerintah, dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Mengadakan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas Islam dan tujuan lembaga.

BAB III IDENTITAS SEKOLAH TINGGI

Pasal 6 Landasan Dasar

STAI Al-Hidayah Bogor diselenggarakan atas dasar: Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kaidah Perguruan Tinggi Al-Hidayah Bogor.

Pasal 7 Kedudukan Azas

STAI Al-Hidayah Bogor adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais) Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Pasal 8

STAI Al-Hidayah Bogor berasaskan Islam.

Pasal 9 Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Pendirian, Lokasi, Lambang dan Bendera STAI Al-Hidayah

a. Nama Sekolah Tinggi:

- (1) Sekolah Tinggi ini bernama SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH disingkat STAI Al-Hidayah atau STAIA.
- (2) STAI Al-Hidayah didirikan pada tanggal 1 Mei 1999 dengan surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Nomor 401/BP/V/1999 dan dikukuhkan pendiriannya oleh Direktur Jenderal Binbaga Islam Kementerian Agama RI pada tanggal 04 April 2001 dengan nomor SK E/55/2001.
- (3) STAI Al-Hidayah ini berlokasi di Jalan Raya Dramaga KM 7 Gg. Radar Baru RT 04/01, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

b. Lambang; Bentuk, Ukuran, Isi, Warna dan Makna:

(1) Bentuk Lambang

- (a) Bentuk lambang STAIA adalah sebagai berikut:



Bentuk bulat bertuliskan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

(b) Isi Lambang STAIA terdiri dari:

- (1) Sebuah Mushaf dalam keadaan terbuka, lembaran sebelah kanan bertuliskan huruf Arab “*Al-Qur’an*” dan sebelah kiri bertuliskan “*Al-Hadits*”
- (2) Di bawah Mushaf terdapat tulisan huruf Arab kata “*Al-Hidayah*” pada sebuah pita.
- (3) Di bawah kata “*Al-Hidayah*” terdapat tulisan STAIA.

(2) Warna Lambang

- (a) Warna dasar hijau muda
- (b) Garis lengkung hitam
- (c) Dalam bulatan warna hijau tua
- (d) Warna dasar mushaf putih
- (e) Tulisan berwarna hitam
- (f) Warna pita berwarna oranye

(3) Makna Lambang:

- (a) Warna hijau tua melambangkan kedamaian yang dicontohkan oleh para tokoh dan panutan.
- (b) Garis lengkung hitam melambangkan ikatan yang kuat tali persatuan dalam sebuah keluarga besar.
- (c) Warna hijau muda melambangkan semangat perdamaian yang di warisi oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
- (d) Mushaf terbuka bertuliskan *Al-Qur’an* dan *Al-Hadits* dibawahnya ada tulisan *Al-Hidayah* dan STAIA Melambangkan bahwa *Al-Qur’an* dan *Al-Hadits* sebagai sumber ajaran setiap gerak dan perilaku STAI Al-Hidayah Bogor.
- (e) Tulisan hitam melambangkan kekuatan tekad dan semangat
- (f) Pita oranye melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan dalam suasana akademik di kampus.

c. Bendera Sekolah Tinggi

Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan $\frac{3}{4}$ berwarna dasar hijau tua yang didalamnya terdapat lambang sekolah tinggi dengan warna sebagaimana ketentuan lambang tersebut di atas dalam ayat (1) dengan lambang dan bendera tersebut diharapkan dapat mencerminkan kepribadian para sivitas akademik dan alumnus STAIA sebagai hamba Allah *Ta'ala* serta warga negara Indonesia yang baik yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat dalam rangka beribadah kepada Allah *Ta'ala*.

Pasal 10
Busana Akademik

Busana akademik STAI Al-Hidayah adalah sebagai berikut:

- a. Jas wisuda bagi para wisudawan dan wisudawati
- b. Jas senat pimpinan
- c. Jas almamater mahasiswa berwarna dasar hijau tua berlambang STAI Al-Hidayah di dada kiri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11 Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Syarat untuk merubah, menambah, dan melengkapi unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dengan persetujuan pengurus Yayasan yang meliputi:
 - (a) Rencana Induk Pengembangan
 - (b) Kurikulum
 - (c) Tenaga kependidikan
 - (d) Jumlah calon mahasiswa
 - (e) Sumber pembiayaan
 - (f) Sarana dan Prasarana
 - (g) Kerjasama
- (2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dan disetujui oleh Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Pelaksanaan Pendidikan

- (1) STAI Al-Hidayah melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh STAI Al-Hidayah terdiri dari program Diploma dan Strata Satu (Sarjana).
- (3) Pendidikan akademik diselenggarakan dengan cara tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dengan kuliah, responsi, praktikum, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Pembukaan dan penutupan Jurusan/Program Studi oleh Ketua atas Persetujuan Dewan Senat STAI Al-Hidayah.

Pasal 13 Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yang dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu/pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 14

Administrasi Pendidikan

- (1) Administrasi akademik kampus diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 15

Kurikulum

- (1) Kurikulum yang dikembangkan di STAI Al-Hidayah diarahkan untuk penguatan kompetensi utama dan membangun karakter lulusan.
- (2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum di evaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan nasional dan/atau masyarakat.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berbasis program studi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Beban Masa Studi

- (1) Beban masa studi kumulatif untuk setiap program studi sarjana S1 menyelesaikan 144-160 SKS dan untuk program studi diploma tiga menyelesaikan 110-120 SKS.
- (2) Masa studi maksimal 14 (empat belas) semester tidak termasuk cuti akademik.

Pasal 14

Bahasa Pengantar

- (1) STAI Al-Hidayah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa Inggris dan bahasa Arab dapat digunakan sebagai bahasa pengantar yang relevan dan diperlukan dalam penyampaian materi perkuliahan.

Pasal 15

Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik STAI Al-Hidayah dimulai pada bulan September.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda dalam ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan Ketua STAIA.

Pasal 16

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Sekolah Tinggi dapat menerima warga negara asing menjadi mahasiswa selama memenuhi ketentuan administratif atau perundang-undangan yang diberlakukan pemerintah.
- (4) Ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru telah diatur dalam Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.

Pasal 17

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif, dan Ujian Skripsi (munaqosyah) serta Seminar Prosiding sebagai penyempurna.
- (3) Penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai; 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam pedoman akademik dan peraturan Ketua STAIA.

Pasal 18

Ujian Akhir Program Studi

Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi Diploma untuk memperoleh gelar A.Md. dan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana serta Program Pascasarjana yang diselenggarakan.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Pimpinan STAI Al-Hidayah menjamin agar setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- (3) Pimpinan STAI Al-Hidayah dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Perguruan Tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan STAI Al-Hidayah dan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STAI Al-Hidayah sesuai dengan norma-norma Islam dan kaidah keilmuan.
- (2) STAI Al-Hidayah dapat mengundang tenaga ahli dari luar STAI Al-Hidayah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma-norma Islam dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STAI Al-Hidayah dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada STAI Al-Hidayah diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

BAB VI

PEMBERIAN GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Pasal 22

Gelar Akademik

- (1) Lulusan pendidikan akademik di STAI Al-Hidayah dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik di STAI Al-Hidayah adalah Diploma dan Sarjana yang disesuaikan dengan disiplin ilmu.
- (3) Sebutan profesional adalah Ahli Madya dan Sarjana.
- (4) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (5) Untuk gelar akademik dari Program Pascasarjana dapat diakui kemudian.

Pasal 23

- (1) Gelar akademik sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk sarjana disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (2) Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan gelar akademik S.Pd. bagi lulusan S1 program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, S.H. bagi lulusan S1 program studi Hukum Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), S.Ag. bagi lulusan S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, A.Md. bagi lulusan Diploma Tiga Program Studi Perbankan Syariah.
- (3) Jenis Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, singkatan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Demikian pula untuk gelar akademik dari Program Pascasarjana yang diselenggarakan.

Pasal 24

Syarat pemberian gelar akademik meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diakui.

Pasal 25

Upacara Akademik

- (1) Upacara akademik dengan prosesi Senat STAI Al-Hidayah diselenggarakan dalam Upacara Wisuda dan Orasi Ilmiah.
- (2) Pedoman dan tatacara Upacara Akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah.
- (3) Ketentuan busana prosesi ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 26

Kode Etik

- (1) Sivitas akademika STAI Al-Hidayah wajib menjunjung tinggi kode etik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, moral, kejujuran, kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kode etik sivitas akademika ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Kode Etik bagi Dosen dan Pegawai STAI Al-Hidayah telah diatur dalam Pedoman Adab Perilaku yang ditetapkan dengan SK Ketua STAIA Nomor: 015/STAIA/X/2015.

Pasal 27

Sanksi

- (1) Sivitas akademika yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi
- (2) Sebelum dijatuhkan sanksi terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Ketua sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Adab Perilaku yang ditetapkan dengan SK Ketua STAIA Nomor: 015/STAIA/X/2015.

BAB VII ORGANISASI SEKOLAH TINGGI

Pasal 28 Unsur-unsur Sekolah Tinggi

Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah terdiri dari:

- (1) Dewan Pembina Yayasan dan Dewan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia.
- (2) Unsur Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kepala LPPM, Kepala LPM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, sekretaris program studi.
- (3) Senat STAI Al-Hidayah Bogor terdiri dari unsur Yayasan, unsur pimpinan STAIA, dan perwakilan Dosen.
- (4) Unsur Pelaksana Akademik yaitu Jurusan, Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Laboratorium/Studio, Kelompok Dosen, Pusat Pengembangan serta Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
- (5) Unsur Pelayanan dan Pelaksana Administratif terdiri dari Bagian Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU)
- (6) Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis yang meliputi Perpustakaan, Laboratorium Pusat Komputer, Lembaga Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an (LTTQ), Lembaga Bahasa, Biro Konseling Hukum Islam dan Keluarga, dan lain-lain.

Pasal 29 Dewan Pembina dan Pengurus

- (1) Dewan Pembina terdiri atas: tokoh pendiri Yayasan, tokoh masyarakat yang diadakan untuk turut membina, mengasuh, dan membantu dalam memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
- (2) Dewan pengurus terdiri dari pengurus Yayasan yang diangkat oleh dewan pendiri dan dewan pembina guna membuat, merumuskan, dan memutuskan kebijakan organisasi di tingkat Yayasan.

Pasal 30 Dewan Penyantun

- (1) Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebanyak-banyaknya 10 orang

- (3) Pengurus dan Dewan Penyantun diangkat oleh Ketua STAIA setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.
- (4) Pengurus Dewan Penyantun terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih oleh dan diantara Anggota Dewan Penyantun.

Pasal 31

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi STAI Al-Hidayah terdiri dari:

- (1) Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola STAI Al-Hidayah.
- (2) Ketua merupakan Pemimpin Sekolah Tinggi yang bertindak sebagai penanggungjawab utama, memberikan arahan, menetapkan peraturan, kebijakan umum, dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi atas dasar pertimbangan Senat STAI Al-Hidayah.
- (3) Ketua bertanggungjawab kepada Pengurus Yayasan.
- (4) Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi untuk merumuskan kebijakan STAI Al-Hidayah.
- (5) Dewan Penyantun merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut membantu secara langsung untuk mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.
- (6) Wakil Ketua (Waket) merupakan unsur pimpinan Sekolah Tinggi yang mewakili Ketua sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (7) Wakil Ketua I Bidang Akademik merupakan unsur Pimpinan Sekolah Tinggi yang mewakili Ketua dalam bidang akademik yang meliputi pembinaan, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan perpustakaan serta riset dan pengembangan.
- (8) Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Kerjasama merupakan unsur pimpinan yang mewakili Ketua dalam bidang keuangan, ketenagaan, dan kerjasama yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampus, pembinaan dan pelaksanaan administrasi umum, sumber daya insani, sekretariat dan pengelolaan keuangan, dan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri.
- (9) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Penguatan Internal merupakan unsur pimpinan Sekolah Tinggi yang mewakili Ketua dalam bidang kemahasiswaan yang meliputi pembinaan kegiatan organisasi mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, pemberdayaan alumni, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, dan penguatan institusi secara internal.
- (10) Ketua Jurusan/Program Studi merupakan Pimpinan Jurusan/Program Studi yang membina dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, riset, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan tenaga kependidikan,

- mahasiswa, dan tenaga administrasi pada lingkungan Jurusan/Program Studi.
- (11) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 - (12) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang pada Sekolah Tinggi.
 - (13) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana administrasi di bidang akademik yang memberi pelayanan teknis dan administratif di bidang akademik di lingkungan Sekolah Tinggi berada dibawah pembinaan Waket I dan bertanggungjawab kepada Waket I Bidang Akademik.
 - (14) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU) adalah unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan umum di lingkungan Sekolah Tinggi yang berada dibawah pembinaan WaketII dan bertanggungjawab kepada WaketII.
 - (15) UPT Perpustakaan adalah unsur pelaksana dan pembina perpustakaan pusat yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi.
 - (16) Lembaga Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an (LTTQ) unsur pelaksana dalam pembinaan dan pengajaran Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an untuk mahasiswa.
 - (17) Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (PBA) adalah unsur pelaksana dalam pembinaan dan pengajaran bahasa asing untuk mahasiswa.
 - (18) Lembaga Biro Konseling Hukum Islam dan Keluarga adalah unsur pelaksana dalam pengembangan hukum Islam, keluarga Islami, dan dakwah Islamiyah.
 - (19) Dan lembaga lainnya yang dapat diadakan sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Wewenang dan Tanggung jawab Ketua STAI Al-Hidayah

- (1) Ketua STAI Al-Hidayah diberikan kewenangan untuk mengelola, memimpin dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina para tenaga pendidik, tenaga administrasi dan kegiatan mahasiswa, administrasi Sekolah Tinggi serta membina hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan dunia pendidikan.
- (2) Ketua STAI bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Yayasan dan bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, maka para wakil Ketua bertindak sebagai pengganti sementara dengan memperhatikan pembedangannya.
- (3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, maka Dewan Pengurus Yayasan dapat mengangkat salah satu Wakil Ketua sebagai pejabat Ketua sebelum diadakan pemilihan dan pengangkatan Ketua definitif.

Pasal 33

Tugas Pokok Ketua STAI Al-Hidayah

- (1) Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selanjutnya, Ketua menjalankan fungsi sebagai:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program.
 - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.
 - c. Pembinaan civitas akademika.
- (3) Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
- (4) Menentukan arah pengembangan STAI Al-Hidayah sesuai Statuta.
- (5) Mengembangkan tradisi ilmiah di lingkungan STAI Al-Hidayah.
- (6) Mempertegas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan STAI Al-Hidayah.
- (8) Membangun kemitraan dengan lembaga luar dalam mengembangkan dan mempertegas eksistensi STAI Al-Hidayah sebagai perguruan tinggi.
- (9) Mengeluarkan keputusan terkait implementasi kebijakan dalam lingkup kelembagaan.
- (10) Membuat laporan kinerja tahunan terkait pelaksanaan Tri Dharma STAI Al-Hidayah.
- (11) Ketua STAI Al-Hidayah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Yayasan Islam Al- Huda Bogor Indonesia.

Pasal 34

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok Wakil Ketua I

- (1) Bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua dalam mengembangkan institusi STAI Al-Hidayah khususnya dalam menjabarkan dan mengembangkan bidang akademik.
- (2) Membuat program kerja bidang akademik (merencanakan dan melaksanakan kalender akademik setiap semester).
- (3) Merumuskan pengembangan bidang akademik bersama pihak terkait dalam membuka Prodi baru yang potensial.
- (4) Mengorganisir penyelenggaraan bidang akademik di semua Prodi.
- (5) Merekomendasikan calon dosen dan staf bidang akademik kepada Ketua STAI Al-Hidayah.

- (6) Memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja bidang administrasi akademik, perpustakaan, dan kinerja Ketua Jurusan/Prodi.
- (7) Melakukan koordinasi dengan para Ketua Jurusan/Prodi dalam hal penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (8) Membantu meningkatkan kualitas dosen maupun staf bagian akademik di lingkungan STAI Al-Hidayah.
- (9) Menghidupkan tradisi ilmiah di lingkungan kampus sesuai visi dan misi STAI Al-Hidayah.
- (10) Melakukan inovasi dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif, Islami, dan kompetitif.
- (11) Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan akademik setiap semester.
- (12) Menyampaikan laporan kemajuan bidang akademik persemester/pertahun.

Pasal 35

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok Wakil Ketua II

- (1) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (RAPBK) setiap semester.
- (2) RAPBK dikaji dalam musyawarah unsur pimpinan (Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua LPM, Ketua LPPM, Ketua Jurusan, dan Ketua Prodi) kemudian disahkan oleh Ketua Yayasan.
- (3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan realisasi APBK dan sumber lain.
- (4) Menyusun dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga STAI Al-Hidayah setiap semester;
- (5) Menggali potensi keuangan baik internal maupun eksternal lembaga;
- (6) Bertugas mewakili Ketua untuk kegiatan di luar kampus untuk masalah keuangan dan rumah tangga ketika Ketua berhalangan.
- (7) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana oprasional kegiatan kampus.
- (8) Membuat laporan pertanggungjawaban tiap bulan, akhir semester, serta membuat laporan tahunan.
- (9) Melaksanakan perencanaan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pembinaan, serta pengembangan seluruh staf non akademik pada bidang yang dibutuhkan.
- (10) Melaksanakan perencanaan pengembangan karir, sistem penggajian (renumerasi), peningkatan dan penjaminan kesejahteraan pegawai.
- (11) Seluruh kegiatan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 36
Tanggung Jawab dan Tugas Pokok Wakil Ketua III

- (1) Melaksanakan pembimbingan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi mahasiswa.
- (3) Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan PMB.
- (4) Menginventarisir dan memberdayakan alumni untuk membesarkan citra/nama baik STAI Al-Hidayah.
- (5) Membangun nama baik STAI Al-Hidayah kepada masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat Bogor, Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten dan tingkat Nasional.
- (6) Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga lain di Wilayah Bogor dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- (7) Memuat laporan pertanggungjawaban tiap bulan, akhir semester serta laporan tahunan.
- (8) Seluruh kegiatan Wakil Ketua III dipertanggungjawabkan kepada Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 37
Persyaratan Calon Ketua Sekolah Tinggi

- (1) Muslim, sehat jasmani, rohani dan memiliki kepribadian yang baik dan berusia minimal 40 tahun serta maksimal 60 tahun.
- (2) Bersedia melaksanakan amanah untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (3) Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan lembaga.
- (4) Berijazah Strata Tiga (S-3) dengan Jabatan Fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dengan Golongan III-d.
- (5) Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Ketua.
- (6) Anggota Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islam (HASMI).
- (7) Merupakan dosen tetap yayasan yang pernah menduduki jabatan pimpinan, misalnya ketua jurusan, ketua prodi, wakil ketua, atau ketua unit lembaga.

Pasal 38
Persyaratan Calon Wakil Ketua

- (1) Muslim, sehat jasmani, rohani, dan memiliki kepribadian yang baik dan berusia minimal 25 tahun serta maksimal usia 55 tahun.
- (2) Bersedia melaksanakan amanah untuk memimpin lembaga pendidikan.

- (3) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan lembaga.
- (4) Berijazah serendah-rendahnya Strata Dua (S-2).
- (5) Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang yang diperlukan.
- (6) Anggota Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islam (HASMI).
- (7) Merupakan dosen tetap yayasan yang pernah menduduki jabatan pimpinan, misalnya ketua jurusan, ketua prodi, atau ketua unit lembaga.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN SENAT, PIMPINAN,
PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 39

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi

- (1) Calon pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor diajukan oleh Senat kepada Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia untuk dilakukan proses pemilihan.
- (2) Proses pemilihan Ketua STAI Al-Hidayah oleh Senat dilakukan dengan cara:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
 - b. Dipilih secara Musyawarah untuk mufakat.
 - c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.
- (3) Calon Ketua STAI Al-Hidayah terpilih dapat ditetapkan oleh Yayasan Al-Huda Bogor Indonesia sebagai pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor.
- (4) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Yayasan dan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.
- (5) Unsur pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah dapat diangkat kembali dalam masa dua periode.

Pasal 40

Masa Jabatan Unsur Pimpinan

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 tahun.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dalam masa jabatan paling lama dua periode.
- (3) Senat Sekolah Tinggi merupakan Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi.
Adapun tugas dari Senat sendiri adalah antara lain:
 1. Terlibat menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - a. Kurikulum Program Studi.
 - b. Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
 - c. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik.
 - d. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 2. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 3. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik Sivitas Akademika.

4. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua STAI Al-Hidayah.
5. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Ketua STAI Al-Hidayah berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
6. Mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf.
7. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
9. Memberikan persetujuan kepada Ketua STAI Al-Hidayah dalam pengusulan professor.
10. Merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan.
11. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan mengenai Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis (Renstra), serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik Ketua STAI Al-Hidayah yang diusulkan.
12. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan mengenai kinerja Ketua STAI Al-Hidayah di bidang akademik.
13. Memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Jurusan, Departemen/Lembaga, dan/atau Program Studi.
14. Bersama Yayasan dan Ketua STAI Al-Hidayah menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta STAI Al-Hidayah.
15. Memberikan pertimbangan atas pemberhentian Ketua STAI Al-Hidayah oleh Yayasan.
- (4) Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Unsur Yayasan, Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Prodi, dan Wakil Dosen.
- (5) Senat Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua yang didampingi Sekretaris Senat Sekolah Tinggi yang dipilih diantara anggota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota struktur STAIA.
- (7) Tata Cara Rapat Senat diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Senat Anggota STAIA dapat berlangsung jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
 - b. Semua peserta rapat mempunyai hak bicara dan mempunyai hak satu suara.

- c. Keputusan rapat Senat sekolah tinggi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dianggap perlu dapat dilakukan voting.
- d. Rapat senat sekolah tinggi dapat dilaksanakan menurut keperluan dan wajib dilaksanakan/diselenggarakan pada akhir tahun akademik dengan pokok-pokok acara; menilai laporan pertanggung jawaban pimpinan Sekolah Tinggi, menetapkan program kerja tahun akademik yang akan datang, menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tinggi bila perlu mengajukan usul/rekomendasi kepada pengurus Yayasan.
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam tatacara ini akan diatur dalam tata tertib rapat Senat.

Pasal 41

Pertanggungjawaban Pimpinan

- (1) Setiap akhir tahun akademik; Ketua STAI Al-Hidayah, Wakil Ketua, dan Ketua Jurusan ataupun Ketua Prodi wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada sidang senat terbuka.

Pasal 42

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- (1) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana monitoring dan evaluasi serta audit Akademik dan non akademik terhadap penyelenggara tugas/kegiatan Sekolah Tinggi yang bersifat independen dan dibentuk oleh Ketua STAI Al-Hidayah.
- (2) LPM terdiri dari Pimpinan, Tenaga Ahli (dari unsur perwakilan dosen yang berkompeten pada setiap Prodi), Tenaga Administrasi, dan Tenaga Teknis.
- (3) Pimpinan LPM diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah.
- (4) Masa Jabatan Pimpinan LPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana strategis pengembangan Lembaga Penjamin Mutu.
 - b. Mencatat kehadiran jam kerja pegawai dan dosen (datang dan pulang) setiap hari.
 - c. Melaporkan daftar hadir kerja pegawai kepada bagian keuangan setiap akhir bulan.

- d. Melakukan monitoring dan pengawasan internal kepada semua pegawai pada hari dan jam kerja.
- e. Mencatat dan mengarsipkan data-data dokumen legalitas lembaga sekolah tinggi.
- f. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Membuat standar mutu sebagaimana yang ditetapkan dalam buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu.
- h. Melaksanakan audit internal bersama gugus mutu (tingkat institusi dan Prodi).
- i. Secara periodik melakukan monitoring terhadap Prodi yang hampir habis masa ijin penyelenggaraannya dan masa berlaku akreditasi, serta menyusun penjadwal-an permohonan ijin perpanjangan Prodi dan usulan pengajuan akreditasi.
- j. Mendokumentasikan kegiatan Tridharma PT terutama data yang diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi Prodi dan akreditasi Institusi.
- k. Mencatat masukan-masukan atau saran dari *customer* yang terkait usulan peningkatan/perbaikan kinerja lembaga.
- l. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada Ketua STAI Al-Hidayah tiap akhir semester.
- m. Seluruh pelaksanaan tugas Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 43

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Staf Administrasi
 - c. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipilih diantara dosen senior yang memiliki kemampuan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat serta bertanggung jawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pelayanan teknis administrasi di lingkungan LPPM dilaksanakan oleh staf administrasi yang diangkat oleh Ketua STAI Al-Hidayah.
- (4) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program LPPM kepada Ketua STAI Al-Hidayah tiap akhir tahun akademik.

Pasal 44

Fungsi dan Tugas LPPM

Dalam melaksanakan fungsinya, LPPM bertugas sebagai berikut:

- (1) Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah.
- (4) Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu untuk menunjang pembangunan.
- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri.
- (6) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen Prodi.
- (8) Menghimpun para peneliti di STAI Al-Hidayah dalam klaster lintas disiplin ilmu.
- (9) Melakukan koordinasi dengan Prodi guna menjamin relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan.
- (10) Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (11) Mengkoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 45 Dosen

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua atas usulan ketua jurusan/Prodi dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi.
Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen Biasa
 - b. Dosen Tetap Yayasan
 - c. Dosen Luar Biasa
 - d. Dosen Tamu
- (2) Dosen Biasa adalah dosen yang diangkat oleh Ketua Yayasan atas usul Ketua STAI Al-Hidayah sebagai Dosen Tetap.
- (3) Dosen Tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan dipekerjakan secara penuh di STAI Al-Hidayah yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Dosen Luar Biasa adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STAI Al-Hidayah sesuai kebutuhan sebagai Dosen Tidak Tetap.
- (5) Dosen Tamu adalah seorang yang diundang oleh Ketua Jurusan/Prodi atas persetujuan Ketua STAI Al-Hidayah untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Persyaratan untuk menjadi dosen STAI ditetapkan dengan peraturan Ketua STAI Al-Hidayah dengan merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 46 Jabatan Fungsional Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengajuan jabatan akademik dosen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Seorang dosen dapat diusulkan menjadi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar apabila telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang.
- (2) Syarat untuk menjadi Guru besar adalah:
 - a. Minimal memiliki Jabatan fungsional akademik minimal Lektor
 - b. Telah berpendidikan Strata Tiga (Doktor).

- c. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor
- (3) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usulan Ketua STAI Al-Hidayah setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Menteri.

Pasal 48

Jurusan/Program Studi

- (1) Jurusan/Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melakukan pendidikan akademik dan atau professional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan tertentu.
- (2) Jurusan/Program Studi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pengembangan akademik di tingkat jurusan atau Program Studi yang dibinanya.
- (3) Adapun Jurusan dan Program-program studi yang ada di STAI Al-Hidayah sebagai berikut:
 - a. Jurusan Tarbiyah/Program Studi Pendidikan Agama Islam
 - b. Jurusan Tarbiyah/Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
 - c. Jurusan Ushuluddin/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - d. Jurusan Syariah/Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
 - e. Jurusan Ekonomi Islam/Program Studi Perbankan Syariah
- (4) Jurusan dan Program Studi tersebut dapat ditambah sesuai minat masyarakat dan pengembangan STAI Al-Hidayah.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi diangkat oleh Ketua STAI Al-Hidayah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengurus Yayasan dan bertanggung jawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah.
- (6) Masa Jabatan Pimpinan Jurusan/Program Studi adalah empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya untuk dua (2) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua STAI Al-Hidayah.

Pasal 49

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pegawai STAI Al-Hidayah terdiri dari:
 - a. Dosen
 - b. Tenaga Kependidikan/Administrasi
 - c. Tenaga teknis
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Al-Hidayah atas usulan Ketua Prodi dan Wakil Ketua II.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan kepegawaian STAI Al-Hidayah.

Pasal 50 **Pegawai Administrasi**

- (1) Pegawai Administrasi adalah Pegawai yang diangkat oleh Ketua STAI Al-Hidayah sesuai formasi yang diperlukan oleh lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis.
- (2) Pegawai Administrasi terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap
 - b. Tenaga Kontrak
- (3) Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Dewan Pengurus Yayasan atas usul Ketua STAI Al-Hidayah sebagai tenaga tetap.
- (4) Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua STAI Al-Hidayah atas usulan Wakil Ketua II.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Pegawai Administrasi ditetapkan dengan peraturan kepegawaian STAI Al-Hidayah.

Pasal 51 **Unsur Pelaksana Akademik**

- (1) Jurusan atau Program Studi merupakan Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan Pendidikan Professional atau Akademik dalam sebagian atau Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu yang dikembangkan oleh Institusi STAI Al-Hidayah.
- (2) Jurusan atau Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan/Ketua dan Sekretaris
 - b. Unsur Pelaksana: Para Dosen
 - c. Ketua Jurusan atau Program Studi beserta Sekretaris diangkat dan di berhenti oleh Ketua STAI Al-Hidayah diangkat untuk atau dalam masa empat (4) Tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa 2 (dua) Periode.
 - d. Jurusan atau Program Studi dipimpin oleh Ketua Jurusan atau Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris, Ketua Jurusan atau Program Studi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

Pasal 52 **Bagian Administrasi**

- (1) Bagian Administrasi adalah Satuan Pelaksana Administrasi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis akademik.
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan Teknis Akademik.

Pasal 53

Tugas Bagian Administrasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja
- (2) Menyusun konsep rencana dan program akademik kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, data dan informasi, perlengkapan, dan kerumah-tanggaan.
- (3) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Menilai prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan Laporan.
- (5) Melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran.

Pasal 54

Unsur Bagian Administrasi

Bagian administrasi terdiri dari:

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- (2) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU)

Pasal 55

- (1) Bagian administrasi dan kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, registrasi, dan her registrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penilaian prestasi dan penyusunan laporan.
- (2) Bagian administrasi keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja keuangan administrasi, pengadaan dan mutasi pegawai, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan, penyusunan pelaksanaan anggaran pengelolaan keuangan penyiapan, pengelolaan dan penyajian data pertanggung jawaban.
- (3) Administrasi umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencana dan program perlengkapan, kerumah-tanggaan dan hubungan masyarakat serta tata usaha /umum, kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, pengelolaan ketata usahaan/administrasi umum penelitian, prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 56
Unsur Penunjang Akademik

- (1) Unsur penunjang akademik adalah sarana dan fasilitas yang menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (2) Unsur penunjang akademik masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STAI Al-Hidayah.
- (3) Unsur penunjang akademik terdiri dari:
 - a. Perpustakaan.
 - b. Laboratorium Komputer dan ICT.
 - c. Laboratorium Mikro Teaching.
 - d. Laboratorium Bahasa.
 - e. Laboratorium Mini Bank.
 - f. Laboratorium Mini Peradilan.
 - g. Unit Bimbingan Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an.

Pasal 57
Perpustakaan

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh kepala bagian perpustakaan yang diangkat oleh Ketua dari pegawai yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (2) Pembinaan teknis perpustakaan berada langsung dibawah Kepala Perpustakaan.

Pasal 58
Laboratorium

Laboratorium adalah sarana penunjang Jurusan/Program Studi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan/atau kesenian tertentu sesuai dengan keperluan program studi yang dilayani dan merupakan sumber daya dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 59
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- (1) Satuan pelaksana administratif yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi Administratif Akademik, Umum, Personalia, Keuangan, Kemahasiswaan, Administrasi Perencanaan, dan Sistem Informasi dan Kerjasama.
- (2) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Setiap bagian BAAK dilengkapi dengan perangkat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah, tugas dan fungsi BAAK lebih lanjut diatur oleh Peraturan Ketua STAIA.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 60 Persyaratan Mahasiswa

Untuk menjadi mahasiswa STAI Al-Hidayah harus dipersyaratkan sebagai berikut:

- (1) Beragama Islam.
- (2) Memiliki surat tanda tamat belajar dari lembaga pendidikan menengah atas.
- (3) Memiliki kemampuan fisik dan mental yang disyaratkan oleh Institusi STAI.
- (4) Sehat jasmani dan rohani.
- (5) Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang telah mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada awal tahun akademik berdasarkan ketentuan/kebijakan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah sebagaimana yang telah diatur dalam Buku Panduan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Al-Hidayah.

Pasal 61 Hak-hak Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- (3) Memanfaatkan fasilitas institusi STAI Al-Hidayah dalam rapat proses belajar.
- (4) Memperoleh bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajar.
- (5) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Memanfaatkan sumber daya sekolah tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat.
- (7) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya.
- (8) Pindah ke perguruan tinggi lain program studi lain.
- (9) Turut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi.

Pasal 62

Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa antara lain:

- (1) Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang memperoleh dispensasi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan perguruan tinggi.
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 63

Organisasi Kemahasiswaan

Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kemampuan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi mahasiswa.

- (1) Organisasi mahasiswa dilingkungan STAI Al-Hidayah diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi mahasiswa terdiri dari:
 - a. Organisasi mahasiswa internal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya diatur dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
 - b. Organisasi mahasiswa eksternal yaitu Ikatan Mahasiswa STAI Al-Hidayah.
- (3) Pengurus organisasi mahasiswa STAI Al-Hidayah baik ditingkat perguruan tinggi maupun ditingkat Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya.
- (4) Pembinaan kegiatan organisasi mahasiswa STAI Al-Hidayah dalam ayat (3) dan ayat (4) diatas menjadi tanggung jawab Ketua STAI Al-Hidayah.
- (5) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan Ketua.

Pasal 64
Alumni

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di STAI Al-Hidayah.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STAI Al-Hidayah dalam upaya pencapaian tujuan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 65 Bentuk dan Syarat Kerjasama

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk, antara lain:
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik.
 - c. Penerbitan bersama Karya Ilmiah.
 - d. Penyelenggaraan bersama kegiatan seminar-seminar atau kegiatan ilmiah lainnya.
 - e. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dianggap bermanfaat bagi pengembangan Sekolah Tinggi.
- (3) Kerjasama dalam bentuk Kontrak Manajemen, Program Pemindahan Kredit dengan Perguruan Tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi lain yang telah terakreditasi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 65

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari Yayasan, masyarakat, dan pihak lain diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dengan persetujuan pengurus Yayasan.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur Ketua STAI Al-Hidayah dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Dewan Pengurus Yayasan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 66 Sumber Dana dan Pengelolaannya

- (1) Yayasan dan unit STAI Al-Hidayah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan yang meliputi biaya investasi, dana beasiswa, biaya pengembangan fasilitas/sarana, dan biaya operasional.
- (2) Sumber dana STAI Al-Hidayah adalah semua pendapatan yang berasal dari peserta didik, Yayasan, masyarakat dan persyarikatan serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip halal dan baik serta tidak mengikat.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana STAI Al-Hidayah dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Ketua melalui kesepakatan musyawarah unsur pimpinan STAI Al-Hidayah dan diketahui oleh Dewan Pengurus Yayasan.
- (6) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (RAPBK) STAI Al-Hidayah disusun oleh Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus oleh Dewan Pengurus Yayasan setelah dimintakan pertimbangan dari Senat STAI Al-Hidayah.

Pasal 67 Otonomi Keuangan

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Sekolah Tinggi untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari Peserta didik, Yayasan, pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukuan keuangan secara transparan, dan akuntabel berdasarkan standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Sekolah Tinggi diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 Anggaran Sekolah Tinggi

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (RAPBK) STAI Al-Hidayah disusun oleh Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus oleh Dewan

Pengurus Yayasan setelah dimintakan pertimbangan dari senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.

- (2) Sumber dana Sekolah Tinggi dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Ketua melalui kesepakatan musyawarah unsur pimpinan Sekolah Tinggi dan diketahui oleh Pengurus Yayasan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 69 Ketentuan Pengawasan

- (1) Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efesiensi pada Sekolah Tinggi yang didelegasikan kepada Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional (BAN-PT).
- (4) Dewan Pengurus Yayasan menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Sekolah Tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70 Ketentuan Peralihan

- (1) Setiap perubahan dalam Statuta diberitahukan kepada KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
- (2) Peraturan Ketua yang ada pada saat berlakunya statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dilakukan perubahan oleh semua unsur pimpinan STAI Al-Hidayah dan Dewan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia.

Pasal 71 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan internal di lingkungan STAI Al-Hidayah diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pembina STAI dapat membentuk panitia penyelesaian perselisihan yang khusus untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka penyelesaian dilakukan secara hukum.
- (4) Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan di bidang akademik.

Pasal 72 Ketentuan Penutup

- (1) Semua sivitas akademika STAI Al-Hidayah wajib memahami dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan akademik sebagaimana yang tercantum dalam STATUTA ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini akan ditetapkan dalam bentuk peraturan khusus.
- (3) Perubahan, penambahan dan penyempurnaan STATUTA ini ditetapkan oleh unsur pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dengan persetujuan pengurus Yayasan.
- (4) STATUTA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh semua Unsur Pimpinan dan Pengurus Yayasan di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.

Ditetapkan Di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Desember 2019
Ketua STAI Al-Hidayah,

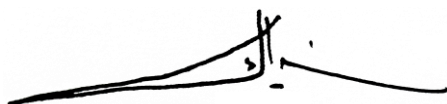



Dr. Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I.
NIK: 205.002.039

Mengesahkan:

Dewan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia

Ketua Dewan Pembina,



Dr. M. Sarbini, M.H.I.

Ketua,
Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia



Ende Hasan Albana, Lc.